



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/107/K/411.013/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nganjuk serta melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;

mu,

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
 2. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor 2160/HL.01.01/J5/2022 tanggal 16 Februari 2022 Hal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
- f. membentuk tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

plu

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/643/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Tim Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/107/K/411.013/2022
TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
A.	PENGARAH		
	Ketua	Bupati Nganjuk	Tim Pengarah Mempunyai Tugas: 1. memberikan Arahan Bagi Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan, Rencana, Program dan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kabupaten Nganjuk; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan; 3. melaksanakan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur Jawa Timur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	Anggota	Forum Pimpinan Komunikasi Daerah: 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk 2. 3 (Tiga) Orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Komandan Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk	
B.	PELAKSANA		
	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk	Ketua Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Nganjuk, melalui: 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Nganjuk, kecamatan dan desa; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan;

dm

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none"> 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; 4. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat Kabupaten Nganjuk; 5. memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kabupaten Nganjuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk 	<p>Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten Nganjuk dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	<p>Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kabupaten Nganjuk; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten Nganjuk dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten Nganjuk di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;

dh

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	
D.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
	Koordinator Sekretaris Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik mempunyai tugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan melalui fungsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk; 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk;

df

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk</p> <p>4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk</p> <p>5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk</p> <p>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk</p> <p>9. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk</p> <p>10. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono</p> <p>11. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk</p> <p>12. Direktur Rumah Sakit Islam 'Aisyah Nganjuk</p> <p>13. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Nganjuk</p>	<p>4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk; dan</p> <p>5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

dl.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>14. Ketua Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Cabang Nganjuk</p> <p>15. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>16. Kepala Bidang Pembangunan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p> <p>17. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>18. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>19. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>20. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p>	

du

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk</p> <p>5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk</p> <p>6. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk</p> <p>7. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diponegoro Nganjuk</p> <p>8. Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Nganjuk</p> <p>9. Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk (STIE) Nganjuk</p> <p>10. Ketua Muslimat NU Cabang Nganjuk</p> <p>11. Ketua 'Aisyiah Cabang Nganjuk</p> <p>12. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Nganjuk</p> <p>13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Perwakilan Jawa Timur</p> <p>14. Ketua IPeKB Kabupaten Nganjuk</p> <p>15. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten</p>	<p>5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

ju.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>16. Kepala Seksi Peningkatan Dan Pemberdayaan Mitra Kerja KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p> <p>17. Seksi Peningkatan dan Pemberdayaan Mitra Kerja Kelompok Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p> <p>18. Seksi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (Kie) dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p>	
F.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
	<p>Koordinator</p> <p>Sekretaris</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p>	<p>Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan melalui:</p> <p>1. mengoordinasikan menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar Perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>;</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Asisten Administrasi dan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 	<ol style="list-style-type: none"> 2. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Nganjuk; 3. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat Kabupaten Nganjuk; 4. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah Kabupaten Nganjuk, kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten Nganjuk; dan 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

dh

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		9. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	
F.	BIDANG DATA, MONEV DAN <i>KNOWLEDGE MANAGEMENT</i>		
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	Bidang Data, Monev dan <i>Knowledge Management</i> mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengumpulan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di Kabupaten Nganjuk, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk; 3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk; 4. melaksanakan audit <i>Stunting</i> di Kabupaten Nganjuk; 5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten Nganjuk dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk		
Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk		
	2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Satria Bhakti Nganjuk		
	3. Rektor Akademi Kebidanan Wiyata Mitra Husada Nganjuk		
	4. Inspektur Kabupaten Nganjuk		
	5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk		

du


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Nganjuk</p> <p>7. Kepala Seksi Data dan Informasi Keluarga Pada Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk</p> <p>8. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p>	<p>6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kabupaten Nganjuk.</p>

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl